

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Namloze Vennotschap, disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakan istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat di telusuri.¹Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)² dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.³

Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.⁴

Pendapat H.M.N Purwosutjipto yang dikutip dari buku Ridwan Khairandy Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT

¹ Rudhi Prasetya dan Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta, 2013, Bab IV.

² *Ibid.*, Bab IV.

³ *Ibid.*, Bab IV.

⁴ Tesis: Aisha Mutiara Savitri, *Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta), 2021, hlm. 3.

yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁵

Menurut Rudy Prasetya, istilah PT yang digunakan di Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak di tampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.⁶ Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri.⁷ menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi dalam pendirian PT, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, tunduk pula pada hukum perjanjian. Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang ditentukan KUHperdata.⁸

Dianutnya pengertian PT yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum.

Keanggotaan suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan. Pemegang saham (*shareholder atau stockolder*) tidak memiliki bagian khusus

⁵ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta, 2013, Bab VI.

⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

⁷ *Ibid.*, hlm.68

⁸ *Ibid.*, hlm.67

kekayaan perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada dalam perseroan.⁹

Saham yang diterbitkan kepada pemegang saham di sebut sebagai outstanding share. Adapun capital stock adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. Capital stock mengacu kepada nilai yang diterima oleh perseroan melalui outstanding share diatas.¹⁰

Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham tersebut disebut sebagai equitas (equity). Di sini perseroan menerbitkan equity securities berupa saham.¹¹ Berkaitan dengan modal equitas ini undang-undang di berbagai negara telah menentukan macam dan persyaratan modal tersebut. Di Indonesia berdasarkan UUPT modal perseroan tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. Modal dasar (maatschappelijk capital atau authorized capital atau nominal capital) merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.¹²

Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal

⁹Ridwan Khairandy dan Ronald A. Anderson, et.al, op.cit. hlm. 78.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

¹¹ Angela Scheneeman, *The Law of Corporations And Other Busines Organizations*, Fifth Edition, 2009, hlm. 136.

¹² David Kelly, Ruby Hammer, John Hendy, Ruth Hayward, 1st Edition, 2011, hlm.333.

dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi.¹³ Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan. Pengubahan anggaran itu sendiri harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Modal dasar ini harus terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap (nilai nominal). Perseroan tidak dapat menerbitkan saham jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa modal dasar perseroan paling dikit Rp. 50.000.000,00,- (limah puluh juta rupiah).¹⁴

Modal yang ditempatkan (*geplaatst kapitaal* atau *issued capital* atau *allotted capital*) merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Modal ini menentukan jumlah nominal saham yang benar-benar diterbitkan oleh perseroan.¹⁵ Modal yang ditempatkan dapat pula dipahami sebagai modal dasar perseroan yang ditempatkan kepada pemegang saham menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas modal ditempatkan disetor penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2), yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening atas nama perseroan, data dari laporan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh direksi atau dewan komisaris.¹⁶

Modal yang disetor (*gestrot* atau *paid up capital*) merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Ini merupakan porsi nominal saham yang benar-benar di bayar pemegang

¹³ Denis Kennan dan Josephine Bisacre, *Smith and Kenan's Company Law* (England:Person Education Limited), 2002, hlm 126.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 79.

¹⁵ David Kelly, *loc.cit.*,

¹⁶ Ridwan Khairandy,*op.cit.*, hlm. 81.

saham.¹⁷ Modal yang disetor dapat pula dipahami sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal disetor yang dimiliki oleh perseroan tidak hanya dalam bentuk saham, tetapi juga dapat berupa surat berharga atau bentuk yang lain. Menurut Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam penyeteroran saham tidak berbentuk uang, penilaian setoran saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditentukan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli tidak terafiliasi dengan perseroan. Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi menurut penjelasan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah ahli tidak mempunyai:

1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari perseroan;
2. hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
3. hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
4. saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Dalam hal penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak, berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyeteroran tersebut. Maksud diumumkannya penyeteroran saham dalam bentuk benda bergerak dalam surat kabar menurut Penjelasan Pasal 34 ayat (3) adalah agar diketaahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyeter. Karena modal yang disetor berupa uang tunai atau bentuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

lainnya yang secara riil disetor para pendiri ke dalam kas perseroan, maka dengan modal yang disetor dapat menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan pada saat perseroan didirikan.¹⁸

Pada dasarnya persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*still vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.¹⁹

Dapat diartikan dengan menjalankan usaha yang menggunakan bentuk badan usaha, tentunya banyak keuntungan yang akan didapatkan. Bentuk badan usaha yang salah satunya dapat dipilih merupakan Comanditaire Venootschap (CV). CV dapat dikatakan yaitu salah satu bentuk badan usaha yang tergolong populer selain Perseroan Terbatas (PT). sebagian orang hanya menyerahkan modalnya yang ingin diserahkan saja, sehingga terbentuklah sekutu aktif dan pasif di dalam CV. Sekutu aktif menyerahkan modal dan juga tenagannya untuk perusahaan sedangkan bagi sekutu pasif hanyalah menyerahkan modalnya saja. Sebelum adanya permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang terbit dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Akan tetapi karena aturan yang ada didalam KUHD bisa dinilai kurang dapat memfasilitasi kebutuhan yang ada pada saat ini, maka dari itu pemerintah kemudian mulai membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24

¹⁸ *Ibid.*, hlm 83.

¹⁹ Ridwan Khairandy. *loc.cit.*

Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang lalu kemudian diperjelas lagi dengan adanya Permenkumham Nomor. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dapat dikatakan Indonesia bukan merupakan negara yang paling mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan baru ataupun untuk berperan aktif dalam bidang bisnis.

Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sendiri CV tidak dijelaskan secara rinci di dalam KUHD sehingga badan usaha CV dapat didirikan walaupun hanya dengan perjanjian yang bersifat lisan ataupun kesepakatan sepihak, perjanjian disini menurut KUHPerdata, secara umum di atur dalam buku III, yang dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain ataupun lebih, pengertian tersebut pada dasarnya berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak batasan perjanjian yang disebutkan di dalam pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya menyatakan sebagai perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan saja sehingga pengertiannya menjadi luas sebab meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan yang faktual, praktik yang ada di Indonesia mengharuskan CV untuk didirikan dengan membuat akta pendirian yang ditulis oleh notaris. Kemudian akta tersebut didaftarkan di kantor pengadilan setempat dengan tertulis yang lalu akan diumumkan di dalam tambahan berita negara. Lebih dan kurangnya, ciri-ciri CV dan Firma hampir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum. Dapat dilihat adanya tumpang tindih yang terjadi antara aturan tentang pendaftaran atau proses pendirian CV menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan aturan yang baru menurut Permenkumham, tidak ada kesamaan di antara keduanya saling berbeda, bahkan bertolak belakang, karena walaupun demikian aturan dari KUHD harus

tetap berlaku dan berlangsung karena sudah dari dulu diterapkan oleh badan usaha CV sendiri, walaupun adanya aturan baru tentang pendaftaran dan proses pendiriannya dari aturan Permenkumham yang menyatakan demikian.²⁰

Apabila sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang berlangsung hingga saat ini.²¹

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah bisa dan dibenarkan sebuah PT menjadi persero aktif dalam susunan pengurusan CV dan apa landasan hukumnya ?
2. Bagaimana jika sebuah PT menjadi pesero pasif dalam CV, maka dengan konsep apa agar kerjasama ini tetap dapat berjalan secara legal?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap Penulisan Penelitian Hukum tidak terlepas dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulisnya. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak saya capai adalah sebagai salah satu prasarat kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Huku Universitas Darul'Ulum Jombang.

²⁰ Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, bentuk Badan Usaha...(<http://eprints.ums.ac.id/93457/3/BAB%20I>). hlm. 2- 4.

²¹ Krisnandi Nusation, Alvin urniawan, Pendaftaran Comanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018, <http://repository.untag-sby.ac.id/1403/7/JURNAL>.

Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana sebuah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) jika masuk bekerjasama dalam perusahaan badan usaha Commanditaire Vennootschap (CV) baik sebagai persero aktif maupun pasif.

Diharapkan pula dalam penulisan ini dapat membantu masyarakat yang mempunyai Perusahaan khususnya yang berada di Indonesia apabila mengembangkan usahanya melalui kerjasama antara persero-persero baik PT maupun CV.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian secara normatif karena isu hukum yang digunakan bersifat dogmatic hukum yang timbul apabila para pihak yang terlibat dalam perdebatan akan mengemukakan penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan dalam isu hukum. Dan juga terdapat isu hukum yang diangkat.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumentasi untuk dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian yang bersifat akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar antologis lahirnya

undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar antologis suatu perundang-undangan penelitian dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu sehingga dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam pendekatan yang saya lakukan tidak hanya melakukan *asas lex superior derogate legi inferior*, dalam melakukan pendekatan perturan perundang-undangan, tetapi saya juga menggunakan *asas lex specialis derigat legi generaliy* karena asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan yang secara khusus dari yang lain.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang saya gunakan bahan hukum yang bersumber dari catatan terkait permasalahan Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. KAUHPerdata
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal

5. Permenkumham No. 17 Tahun 2018
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku-buku literature hukum yang ditulis pakar, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online).

1.4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, maka penelusuran bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu menginventarisasi bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dibaca dan dipahami secara mendalam. Setelah bahan hukum terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan jalan mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

Dengan dipilihnya pendekatan undang-undang (*statute approach*) maka yang saya lakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan isu hukum tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *deleged regulation*. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum tersebut saya menelusuri banyak produk peraturan perundang-undangan yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dicari adakalanya harus juga bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan.

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah hukum dikelompokkan maka dilakukan penelaahaan bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam

metode ini bahan-bahan hukum yang ada dianalisis secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian kata-kata dan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian rumusan masalah dapat dijawab secara rinci.

1.4.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pembahasan mengenai “Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas Jika Bertindak Selaku Persero Commanditaire Vennootschap” selanjutnya disajikan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, karena merupakan gambaran secara ringkas dan umum dalam membahas bab-bab berikutnya, kemudian dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan, Latar belakang dan Rumusannya, Tujuan Penulisan, Kajian Pustaka, dan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Pada Bab II yang akan diletakkan membahas tentang Tinjauan Umum Perseroan Terbatas, Pengertian Badan Hukum, Pengertian Perseroan Terbatas, tanggungjawab Perseroan Terbatas dan Pengertian Badan Usaha, Tinjauan Umum Tentang Bentuk Badan Usaha.

Pada Bab III pembahasan tentang Organ Perseroan Terbatas dan Perannya Dalam Pengelolaan, Perseroan Terbatas Jika Bertindak Sebagai Persero Aktif Commanditaire Vennootschap dan Kajian Sebuah Perseroan Terbatas Menjadi Persero Pasif Dalam Commanditaire Vennootschap Agar Kerjasama Tetap Dapat Berjalan Secara Legal.

Penutup diletakkan pada Bab IV berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan dan saran.